

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Literatur Mengenai Variabel

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Mardiasmo (2016) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan pengertian pajak menurut Halim (2014) menyatakan pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang), dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang dapat ditunjukan secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Serupa, pengertian pajak menurut Resmi (2012) menyatakan pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak langsung dikompensasikan namun digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

b. Fungsi Pajak

Direktorat Jenderal Pajak melalui website <https://djponline.pajak.go.id> menyebut terdapat empat fungsi pajak yang perlu diketahui diantaranya :

1) Fungsi Budgetair

Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas negara yakni kurang lebih 60 sampai 70 persen pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2) Fungsi Mengatur

Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi. Contoh : pemberian insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.

3) Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berarti pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Sehingga inflasi bisa dikendalikan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan adalah pajak yang sudah dipungut negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang nantinya akan berdampak juga pada meningkatnya pendapatan masyarakat.

c. Teori Pemungutan Pajak

Alexander Thian (2021) menyebut ada beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran atau justifikasi bagi pemerintah atau negara dalam melakukan pemungutan pajak dari rakyat. Teori-teori tersebut diantaranya :

- 1) Teori asuransi, diartikan sebagai pembayaran atas usaha melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyat yang dilindungi negara. Rakyat diwajibkan membayar pajak yang diasumsikan sebagai premi asuransi. Beberapa pakar menentang teori asuransi sebagai dasar pemungutan pajak karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari

negara, serta antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

- 2) Teori kepentingan, diartikan pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya yang seharusnya diselenggarakan pemerintah. Sehingga sudah sewajarnya jika pengeluaran negara tersebut dibebankan kepada masyarakat.
- 3) Teori daya pikul, teori ini menyatakan biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan negara kepada warga negara haruslah dipikul segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Didasarkan pada asas keadilan, pajak yang dikenakan terhadap masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan yang telah mempertimbangkan pengeluaran seseorang sehingga masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi pula.
- 4) Teori bakti atau teori kewajiban pajak mutlak, masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak yaitu berbakti kepada negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa membayar pajak sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat.

- 5) Teori asas daya beli, teori ini menyebut pajak bisa digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak yang dipungut negara dapat mengurangi penghasilan yang akan digunakan masyarakat untuk konsumsi, akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara individu. Daya beli yang sudah ditarik negara ini akan disalurkan negara kembali negara dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Penelitian (Febriyanti & Faris, 2019) mengemukakan pajak daerah sebagai iuran yang dilakukan orang pribadi atau badan tanpa mengharapkan imbalan yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sedangkan pada penelitian (Saprudin, 2018) yang dimaksud Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

dengan tidak mendapatkan imbalan dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah merupakan salah satu elemen Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tidak boleh bertentangan dengan pajak Pemerintah Pusat serta tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) membagi pajak menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajak kabupaten/kota yang dipungut Pemerintah Kota Bogor yaitu :

- 1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel, yaitu fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma, rumah penginapan dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
- 2) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran, yaitu fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman

dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

- 3) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, yaitu semua jenis tontonan, pertunjukan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, menarik perhatian umum atas barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati.
- 5) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 6) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan untuk usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 7) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, yakni yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

- 9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud Undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

3. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) menyatakan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam penelitian (Febriyanti & Faris, 2019) berpendapat retribusi daerah ialah pembayaran wajib dari penduduk kepada pemerintah atau negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Retribusi daerah nantinya akan menjadi penerimaan

PAD yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lain halnya menurut penelitian (Novalistia, 2016) yang berpendapat retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah dan harus dituangkan dalam peraturan daerah.

b. Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah merupakan berbagai jenis jasa tertentu yang telah disediakan Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis-jenis retribusi daerah dibagi menjadi :

- 1) Retribusi Jasa Umum, merupakan pungutan yang dikenakan daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang digolongkan sebagai jasa usaha tersebut tergolong *quasy goods* dan pelayanan yang memerlukan pengendalian dalam konsumsinya dan biaya penyediaan layanan tersebut cukup besar sehingga layak dibebankan kepada masyarakat. Diantaranya, retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan, pelayanan pemakamam dan pengabuan mayat, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan

pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, dan pengujian kapal perikanan.

- 2) Retribusi Jasa Usaha, merupakan pungutan yang dikenakan daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan swasta dan penyewaan asset atau kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan. Diantaranya : retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penyedotan kakus, dan retribusi rumah potong hewan.
- 3) Retribusi Perjanjian Tertentu, merupakan pungutan atas kegiatan tertentu yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Diantaranya, retribusi IMB, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan.

c. Perbedaan Pajak dan Retribusi

Terdapat empat perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah diantaranya, sebagai berikut :

- 1) Kontra prestasi, pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
- 2) Balas jasa pemerintah, balas jasa pada pajak berlaku umum atau seluruh rakyat bisa menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya pada retribusi balas jasa negara atau pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati pihak yang melakukan pembayaran retribusi.
- 3) Sifat pemungutannya, pajak bersifat umum artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
- 4) Sifat pelaksanaan, pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan sesuatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis yang hakikatnya diserahkan pada pihak bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak, sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya setiap orang

yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.

4. Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan lain yang dapat dijadikan milik daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah berarti pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Menurut penelitian (Dewantoro, 2022) Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

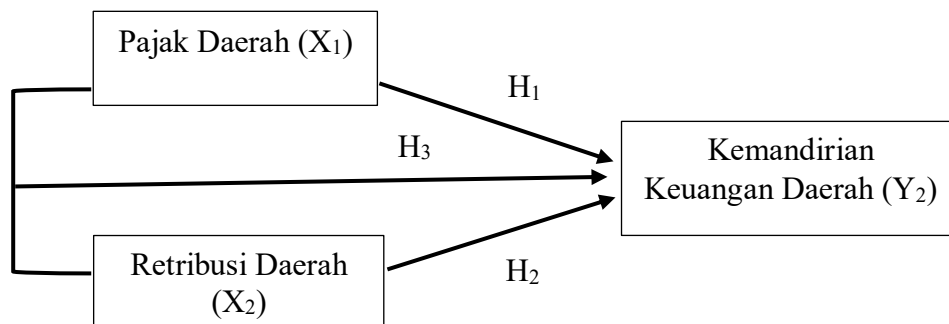
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan Kemandirian Keuangan Daerah adalah upaya pemerintah daerah membiayai kebutuhan daerahnya, baik untuk pembiayaan operasional maupun untuk pembiayaan infrastruktur dengan mengandalkan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerahnya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dari jumlah Pendapatan Asli Daerah terutama penerimaan atas pajak daerah dan retribusi daerah. Tingkat kemandirian

turut menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan dua dari empat komponen PAD.

Tak hanya itu, beberapa faktor ini dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain : potensi ekonomi daerah dengan tolak ukur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kebijakan dan regulasi dari pimpinan daerah serta kemampuan dan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam melakukan inovasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima sesuai dengan target. Bapenda juga diharapkan bisa meminimalisir kecurangan dari Wajib Pajak dengan melakukan pengawasan secara rutin.

B. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2021) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan secara teoritis menjelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Penelitian ini terdiri dari variabel independen pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) sementara variabel dependen yaitu kemandirian keuangan daerah (Y). Sehingga dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

C. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan hasil penelitian, maka pada tabel 1 di bawah ini memuat hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti lain. Penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian dan memperbanyak teori. Berikut beberapa penelitian terdahulu :

Tabel 1
Ringkasan Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Dewantoro (2022)	XI = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah Y = Kemandirian Keuangan Daerah	Uji Statistik Deskriptif Uji Asumsi Klasik	Pajak Daerah memiliki pengaruh positif signifikan Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif signifikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan
2	Rahmayani & Kurnadi (2022)	XI = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah Y = Kemandirian Keuangan Daerah	Uji Asumsi Klasik Uji Regresi Linier Berganda	Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan Retribusi Daerah berpengaruh positif tidak signifikan

No	Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
3	Saraswati dan Nurharjanti (2021)	XI = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah X3 = Belanja Modal X4 = Dana Perimbangan Y = Kemandirian Keuangan Daerah	Uji Statistik Deskriptif Uji Asumsi Klasik Uji Ketetapan Model Uji Hipotesis Regresi Linier Berganda	Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan secara simultan memiliki pengaruh positif
4	Novitasari & Novitasari (2019)	X1 = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah X3 = Dana Bagi Hasil X4 = Belanja Modal X5 = Pertumbuhan Ekonomi Y = Kemandirian Keuangan Daerah	Uji Asumsi Klasik Uji Regresi Linier Berganda Uji Statistik Deskriptif	Pajak Daerah mempunyai pengaruh positif Retribusi Daerah mempunyai pengaruh positif Dana Bagi Hasil tidak mempunyai pengaruh positif Belanja Modal mempunyai pengaruh negatif Pertumbuhan Ekonomi tidak mempunyai pengaruh positif.
5	Febriyanti & Faris (2019)	XI = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah Y = Kemandirian Keuangan Daerah	Uji Asumsi Klasik Uji Regresi Linier Berganda Uji Hipotesis	Pajak Daerah memiliki pengaruh positif signifikan Retribusi Daerah memiliki pengaruh signifikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan
6	Saprudin (2018)	XI = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah Y = Kemampuan Keuangan Daerah	Uji Regresi Linier Berganda Uji T Uji F	Pajak Daerah berpengaruh positif Retribusi Daerah Berpengaruh positif

No	Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
7	Novalistia (2016)	XI = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah X3 = Lain-lain PAD yang Sah X4 = Bagi Hasil Pajak Y = Kemandirian Keuangan Daerah	Uji Asumsi Klasik Uji Kelayakan Model Regresi Linier Berganda	Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif Retribusi Daerah berpengaruh positif tidak signifikan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan positif Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan positif Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Bagi Hasil Pajak secara simultan berpengaruh positif
8	Sunarto & Sunaryo (2016)	X1 = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah Y = Kemandirian Keuangan Daerah	Uji Hipotesis Uji Kelayakan Model Regresi Linier Berganda	Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan

Riset-riset sebelumnya membuktikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh pada Kemandirian Keuangan Daerah. Beberapa studi sebelumnya telah mendokumentasikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah diantaranya penelitian yang dilakukan Dewantoro (2020), Febrianyanti & Faris (2019), dan Novitasari & Novitasari (2019).

Namun, masih terdapat beberapa studi yang mendokumentasikan hasil berbeda. Yakni Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan sementara Retribusi Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kemandirian

Keuangan Daerah diantaranya penelitian, Sunarto dan Sunaryo (2016) dan Saraswati dan Nurharjanti (2021), Novalistia (2016), Saprudin (2018) dan Rahmayani & Kurnadi (2022). Ini menunjukkan masih terjadi perbedaan diantara para peneliti mengenai Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang memotivasi penulis untuk mengkajinya kembali.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang paling memungkinkan namun masih harus dicari kebenarannya dengan melakukan penelitian atau suatu jawaban yang masih bersifat sementara terhadap permasalahan dalam penelitian.

1. Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor

Pengaruh Pajak Daerah terhadap rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga telah dibuktikan beberapa riset sebelumnya. Seperti hasil penelitian Dewantoro (2022) membuktikan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil ini juga didukung penelitian Febriayanti (2019), Rahmayani (2022), Novalistia (2016), Saraswati (2021) dan Novitasari (2019) yang membuktikan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

H_1 : Pajak Daerah Memiliki Pengaruh Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor.

2. Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap rasio Kemandirian Keuangan Daerah telah dijelaskan beberapa studi sebelumnya. Seperti Penelitian yang dilakukan Dewantoro (2022) di Provinsi Jawa Barat membuktikan Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif terhadap rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Sejalan dengan temuan Febriyanti (2019), Novalistia (2016), Saprudin (2018) dan Novitasari (2019) yang membuktikan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

H₂ : Retribusi Daerah Memiliki Pengaruh Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor.

3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat karena pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD maka semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang bisa menjadi tolak ukur kemandirian keuangan daerah. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah telah dijelaskan beberapa studi sebelumnya. Seperti Penelitian yang dilakukan Dewantoro (2022) di Provinsi Jawa Barat membuktikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh

positif terhadap rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Sejalan dengan temuan Febriyanti (2019), Novalistia (2016), Saprudin (2018) dan Novitasari (2019) yang membuktikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

H₃ : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Simultan Memiliki Pengaruh Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor.

